



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 306 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu ditetapkan Koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan Kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah;

- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 229/SDM.13-BA/7504/2023 tentang Penetapan Penanggungjawab Divisi dan Susunan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028 Tanggal 30 Oktober 2023, telah ditetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Peraturan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57/SDM.12-PU/04/2023 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terpilih pada 48 Kabupaten/Kota di 7 Provinsi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Periode 2023-2028 sebagai berikut:

No	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH
1.	KETUA KOORDINATOR WILAYAH : DIAN FADJRIYANTI R. S PAKAYA WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH : FIRMAN IKHWAN	KEC. PAGUAT KEC. DENGILO
2.	KETUA KOORDINATOR WILAYAH : FIRMAN IKHWAN WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH : DIAN FADJRIYANTI R.S PAKAYA	KEC. MARISA KEC. BUNTULIA KEC. DUHIADAA KEC. PATILANGGIO
3.	KETUA KOORDINATOR WULAYAH : IWAN DOLONGSEDA WAKIL KETUA KOORDINATOR WILYAH : FIRMAN IKHWAN	KEC. RANDANGAN KEC. TALUDITI
4.	KETUA KOODINATOR WILAYAH : ISKANDAR IBRAHIM WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH : USMAN DUNDA	KEC. WANGGARASI KEC. LEMITO
5.	KETUA KOORDINATOR WILAYAH : USMAN DUNDA WAKIL KETUA KOORDINATOR WILAYAH : ISKANDAR IBRAHIM	KEC. POPAYATO KEC. POPAYATO BARAT KEC. POPAYATO TIMUR

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU**, bertugas:

- Melakukan Koordinasi, supervise, pembinaan; dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerjanya;
- b. Mengikutsertakan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam wilayah kerjanya
 - c. Memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan kebijakan Komisi Pemilihan Umum, atau Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan Klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan pengambilan Keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - e. perkembangan pelaksanaan Keputusan Kepada Rapat Pleno dan Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 30 Oktober 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHuwato,

ttd

FIRMAN IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Pohuwato
Kasubag Hukum dan SDM

